



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali, menghimpun dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dapat kita ambil melalui pungutan / Retribusi pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa dilihat dari beberapa tempat yang tersebar diwilayah Kabupaten Katingan adanya usaha pemotongan hewan oleh masyarakat yang kurang memenuhi syarat kesehatan masyarakat (Veteriner) oleh karena itu harus ada Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG IZIN USAHA DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Katingan.
8. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan pemotong atau pengolah dan menjual daging asal hewan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas memberi izin tertentu terhadap usaha pemotongan hewan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Usaha Pemotongan Hewan adalah tempat pemotongan hewan yang di lakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan / atau usaha pemotongan hewan di luar RPH yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
12. Hewan – hewan potong adalah kerbau, sapi, kambing, domba / biri-biri, babi dan unggas.
13. Tenaga ahli adalah Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk pada Dinas Pertanian Kabupaten Katingan.
14. Karkas adalah bagian dari tubuh hewan setelah pemotongan, pengulitan (kecuali babi) pengeluaran organ-organ dalam, pemisahan kepala dan ekor (kecuali babi) serta pemisahan kaki dari tarsus atau tarpus (kecuali babi).
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi yang tertuang dalam Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah kurang bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan dalam kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemakaian tempat pemotongan hewan beserta fasilitasnya, yang meliputi pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan yang akan disembelih, penggunaan tempat pemrosesan, pemeriksaan daging, pemakaian tempat penampungan sementara hewan yang akan dipotong, dan lain-lain jasa yang berhubungan dengan kegiatan pemotongan hewan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi meliputi :
 - a. Tempat pemotongan hewan yang memiliki dan/atau dikelola pihak swasta ;
 - b. Penggunaan tempat pemotongan hewan untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang bersifat sosial ;
 - c. Penggunaan tempat pemotongan hewan dan tempat penampungan Hewan untuk Qurban pada hari Raya Qurban dan kepentingan keagamaan lainnya.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menggunakan tempat pemotongan hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

BAB III

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk kedalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan perhitungan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan ;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan dan frekwensi pemakaian tempat pemotongan hewan.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak ;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian rumah potong hewan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Besarnya retribusi Pemotongan Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sapi/kerbau Rp. 30.000,- / ekor
- b. Babi Rp. 8.000,- / ekor
- c. Kambing/domba Rp. 6.000,- / ekor
- d. Unggas Rp. 150,- / ekor

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tariff retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 dipungut di wilayah daerah dimana tempat pelayanan rumah potong hewan diberikan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang berharga dan/atau karcis.
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus sudah dilunasi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SKRD dan karcis/benda berharga tersebut, dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi disamping berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 16

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN IZIN USAHA DAN SYARAT-SYARAT RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Pertama

SYARAT-SYARAT RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 19

- (1) Rumah potong hewan dapat didirikan dan dikelola oleh Pemerintah, swasta atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Setiap Rumah Potong Hewan di Kabupaten Katingan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berlokasi didaerah tertentu yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan dan wajib dilengkapi dengan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan).
 - b. Berlokasi ditempat yang mudah dicapai kendaraan atau dekat dengan jalan raya tetapi tidak padat penduduknya.
- (3) Setiap kompleks Rumah Potong Hewan harus terdiri dari :
 - a. Bangunan utama Rumah Potong Hewan.
 - b. Kandang tempat pemeriksaan dan istirahat ternak.

- c. Laboratorium atau klinik sederhana untuk tempat pemeriksaan.
 - d. Tempat untuk mengisolasi hewan yang ditunda pemotongannya.
 - e. Saluran buangan air dan tempat penampungan sementara buangan padat sebelum diangkut.
 - f. Berpagar untuk menjamin keamanan.
- (4) Bangunan utama Rumah Potong Hewan memiliki berbagai ruangan yang dipergunakan untuk :
- a. Tempat penyembelihan hewan, tempat pengulitan, tempat pengeluaran jeroan dan isi perut.
 - c. Tempat pemeriksaan daging.
 - c. Ruangan administrasi kantor.
- (3) Pada Rumah Potong Hewan harus dipekerjakan atau ditunjuk seorang tenaga ahli untuk menangani operasional Rumah Potong Hewan baik administrasi maupun teknis.

Bagian Kedua

TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 20

- (1) Bagi daerah yang belum ada Rumah Potong Hewan dapat dikelola Tempat Usaha Pemotongan Hewan oleh swasta, perorangan.
- (2) Setiap Tempat Usaha Pemotongan Hewan di Kabupaten Katingan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Disekitar lokasi Kecamatan tersebut tidak terdapat Rumah Potong Hewan.
 - b. Berlokasi didaerah tertentu yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.
 - c. Berlokasi ditempat yang mudah dicapai kendaraan atau dekat dengan jalan raya namun tidak padat penduduk.
 - d. Memiliki izin Batas Sehat.

- (3) Setiap kompleks Tempat Usaha Pemotongan Hewan harus terdiri atas :
 - a. Bangunan tempat usaha pemotongan hewan.
 - b. Kandang tempat istirahat dan pemeriksaan hewan.
 - c. Saluran pembuangan air dan tempat penampungan sementara buangan padat sebelum diangkut.
- (4) Bangunan Tempat Usaha Pemotongan Hewan memiliki beberapa perlengkapan yaitu :
 - a. Tempat penyembelihan hewan, tempat pengulitan, tempat pengeluaran jeroan dan isi perut.
 - b. Papan administrasi/pencatatan kegiatan pemotongan hewan.

Bagian Ketiga

PENGAWASAN MUTU DAN PENANGANAN DAGING

Pasal 21

- (1) Bagi setiap kegiatan usaha pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan wajib mengirim sample daging dan bahan lain yang diperlukan untuk diperiksa di Rumah Potong Hewan.
- (2) Daging yang dinyatakan baik bagi kesehatan masyarakat diberi tanda pernyataan baik.
- (3) Bentuk dan ketentuan tanda pernyataan baik ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian tanda baik dilakukan di Rumah Potong Hewan setelah diadakan pemeriksaan.
- (5) Daging yang dinyatakan tidak baik dimusnahkan atas biaya pemilik hewan atau pengusaha pemotong.

Pasal 22

- (1) Perpindahan karkas dari tempat usaha pemotongan hewan menuju alat angkut atau ketempat penjualan harus terhindar dari pencemaran dan perlu alat angkut yang dilengkapi persyaratan teknis (mobil box).
- (2) Karkas harus diusahakan tidak menyentuh lantai atau tercemar.
- (3) Penanganan daging babi harus terpisah dari hewan lain.

Bagian Keempat
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan harus memperoleh izin usaha dari Bupati atau pejabat lain yang di tunjuk.
- (2) Izin Usaha Pemotongan Hewan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang atau badan hukum lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin Usaha Pemotongan Hewan diberikan kepada pemegang ijin dimaksud untuk melaksanakan pemotongan hewan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Izin Usaha Pemotongan Hewan hanya berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Izin Usaha Pemotongan Hewan berakhir dengan sendirinya apabila :
 - a. Jangka waktu ijin telah berakhir.
 - b. Telah melampaui 3 (tiga) bulan sejak pemegang ijin meninggal dunia atau dibubarkan badan hukumnya.
- (6) Izin usaha dicabut oleh pemberi ijin dalam hal :
 - a. Tidak melakukan kegiatan pemotongan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut - turut.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan administrasi ataupun teknis berdasarkan pengawasan dan pemberi Izin.
 - c. Izin tersebut dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin.
- (7) Penerima Izin wajib melaporkan kegiatan usaha pemotongannya kepada pemberi Izin atau Dinas Teknis yang ditunjuk itu setiap bulan.

BAB V
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Tatacara pemungutan retribusi atas izin dan usaha pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara :

- a. Menetapkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dengan berdasarkan SPTRD.
 - b. Melalui barang berharga dan atau karcis.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Besarnya pungutan retribusi tersebut Pasal 8 harus sudah dilunasi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SKRD dan karcis/benda berharga tersebut dan dilampirkan dengan bukti penerimaan lunas.

Pasal 26

Hasil pungutan yang dimaksud Pasal 10 seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan.

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi dimaksud tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lainnya yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak benar. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi Kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima

SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB X

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung dihitung

terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal (13) diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus menjadi penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah Agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelangsungan penyidikan tindak Pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada Tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 5 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN USAHA DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan perlu digali segala potensi yang ada dalam daerah sendiri, salah satunya adalah melalui pungutan retribusi atas Usaha Pemotongan Hewan.

Bahwa dengan dipungutnya retribusi atas Retribusi Usaha Pemotongan Hewan berarti persyaratan hygiene dan sanitasi atas Usaha pemotongan Hewan harus terpenuhi, sehingga usaha potongan hewan dapat berfungsi sebagai berikut :

- a. Tempat pelayanan dengan menyediakan tempat untuk dilaksanakan pemotongan hewan secara benar dan halal.
- b. Sebagai tempat pemeriksaan hewan sebelum dipotong.
- c. Sebagai tempat pemeriksaan daging hewan yang akan diperdagangkan dan dikonsumsi masyarakat.
- d. Sebagai sarana dan pemberantasan penyakit hewan serta mencegah terjadinya penularan penyakit pada manusia.
- e. Tempat pengendalian pemotongan hewan betina yang masih produktif

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Maksudnya bahwa pada dasarnya semua ternak yang akan dipotong harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan dikenakan pungutan retribusi, sehingga dapat dijamin bahwa ternak yang dipotong adalah ternak yang benar-benar sehat dan kualitas dagingnya baik.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Maksudnya bahwa pada dasarnya semua pemakai dan pengguna jasa Rumah Potong Hewan dikenakan pungutan retribusi, namun demikian untuk kepentingan sosial dan acara keagamaan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kebebasan atas pungutan retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 3 Ayat (1) : Maksudnya bahwa selain Rumah Potong milik Pemerintah, pihak swasta atau pihak ketiga

lainnya diperkenankan mendirikan dan Mengelola Rumah Potong Hewan setelah memperoleh ijin tertulis dari Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk. Ketentuan dan tata cara memperoleh izin akan diatur oleh Dinas.

Ayat (2)

: Teknis

Pasal 4 s/d 39

: Cukup jelas